



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara
YAYASAN BAHRUL MAGHFIROH CINTA INDONESIA
dengan
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor: 075/SPK/BMCI/III/2022
Nomor: 929/FST/HM.01/03/2022

tentang
KERJA SAMA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Pada hari ini **Jumat** tanggal **Delapan Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh Kota Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad Bisri, MS., IPU** : Ketua Yayasan Bahrul Maghfiroh Cinta Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bahrul Maghfiroh Cinta Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Joyo Agung No. 02 Tlogomas, Lowokwaru, Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Sri Harini, M.Si,** : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berkedudukan di Jalan Gajayana 50 Dinoyo Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki oleh masing masing pihak.

Pihak I	
Pihak II	

Paraf

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia di masing-masing lembaga PARA PIHAK;
3. Pengiriman atau pertukaran mahasiswa dan tenaga ahli;
4. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;.
2. Dalam hal memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud ayat 1, salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;
3. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 2 di atas tidak segera ditindaklanjuti, maka dengan sendirinya Perjanjian Kerja Sama ini batal dan/atau berakhir.

PASAL 4



PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal masing-masing yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

FORCE MAJEURE

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan PARA PIHAK serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak I	
Pihak II	

Paraf

PASAL 6
PENUTUP

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- 2. Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- 3. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing- masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibubuhi cap lembaga masing-masing dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA,





Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad Bisri, MS., IPU
Ketua Yayasan Bahrul Maghfiroh
Cinta Indonesia

PIHAK KEDUA,



Dr. Sri Harini, M.Si
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UTN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pihak I	
Pihak II	

Paraf